



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO: 04/Pdt.P/2011/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

WITAIN Bin PANJIS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel (dagang ban), bertempat tinggal di Perum Nusa Nova Permai Pekandalem, Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; dan

IDA AYU EKA LESTARI alias MIFTAHUL JANAH Binti IDA BAGUS MANTRA, umur 31 tahun, Agama Islam, status janda, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Candra Ditya I Nomor 1 Mengutur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register nomor 04/Pdt.P/2011/PA.Gia tanggal 25 Maret 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan (akad nikah) sesuai syariat Islam, pada tanggal 29 Agustus 2002, di Taman Pendidikan Al-Quran di Jl. Pekambangan, Denpasar, yang saat itu diadakan oleh Bapak Lasim, sebagai wali hakim, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: 1. Prapto, 2. Muhamad Chabib Sholeh;
- 2 Bahwa, Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah mempunyai istri sah bernama Nur Khasanah Binti I Nyoman Daging yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 03/01/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Hayatul Nikmah, umur 10 tahun;
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ahmad Firdaus, umur 5 tahun, 2. Muhammad Habibul Rohman, umur 3 tahun, kedua-duanya laki-laki;
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih hidup rukun bersama sebagai suami istri serta belum pernah terjadi perceraian;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh buku Akta Nikah yang sah pada Kantor Urusan Agama, untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 6 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Agustus 2002 dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah beristri, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada awalnya istri pertama Pemohon I tidak menyetujui dan mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi;
- Bahwa, setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan kemudian Pemohon I memberitahu kepada istri pertama Pemohon I, istri pertama Pemohon I mengatakan “terserah”;
- Bahwa, setelah 8 bulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, istri pertama Pemohon I menyetujui, dan sempat Pemohon I dan Pemohon II berniat mengajukan permohonan penetapan nikah di Pengadilan Agama Gianyar, namun kemudian istri pertama Pemohon I kembali tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II batal mengajukan permohonan penetapan nikah;
- Bahwa, sekarang istri pertama Pemohon I sudah mengizinkan dan menerima Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, dan telah menyatakan persetujuannya secara tertulis;
- Bahwa, Pemohon II menggunakan wali hakim karena orang tua Pemohon II beragama Hindu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I membuka bengkel ban (vulkanisir) dengan penghasilan perhari minimal Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WITAIN (Pemohon I) nomor 5104030602770005 tertanggal 01 April 2010, (P.1);
- 2 Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Pendaatang Tinggal Sementara (STPPTS) atas nama Ida Ayu Eka Lestari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Perbekel Batubulan Kecamatan Sukawati nomor: 100/Pem./74/I/2007 tertanggal 18 Maret 2011, (P.2);
- 3 Asli Surat Pernyataan menikah yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Agustus 2002, (P.3);
- 4 Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Nur Khasanah (istri pertama Pemohon I), tertanggal 21 Maret 2011, (P.4);

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

I WAHYUDIN Bin PANJIS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Candi Baru, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan dilangsungkan di Taman Pendidikan Al-Quram di Denpasar, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, serta yang menjadi saksi adalah Prpto dan Muhammad Chabib Sholeh;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon II adalah wali hakim bernama Bapak Lasim;
 - Bahwa, Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan seorang wanita bernama Nur Khasanah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Nihayatul Nikmah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang istri pertama Pemohon I mengizinkan Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
 - Bahwa, antara istri pertama Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara yang menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak;
- II NANDA NOVA Binti NAIP, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sri No.31 Batubulan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara syariat Islam pada kurang lebih 9 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Taman Pendidikan Al-Quran Pekambangan di Denpasar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung kepada Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Prapto dan Muhammad Chabib, saksi kenal dengan Muhammad Chabib namun tidak kenal dengan Prapto;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I telah beristri, namun saksi tidak kenal dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, sesuan atau semenda yang menghalangi pernikahan, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkannya, kecuali atas keterangan saksi I, Pemohon I menyatakan bahwa maskawinnya tidak hanya berupa seperangkat alat sholat, tapi juga dengan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, telah juga menghadirkan istri pertama Pemohon I yang kemudian menerangkan identitasnya, nama Nur Khasanah Binti I Nyoman Daging, bertempat tinggal di Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah: istri pertama Pemohon I menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2002, walau pada awalnya istri pertama Pemohon I tidak menyetujuinya, selama ini Pemohon I tetap memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin kepada istri pertama Pemohon I, Pemohon I tetap memberikan nafkah sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, serta tidak ada yang berubah walau Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (P.1 dan P.2), serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara teleological dari kacamata hukum maupun norma hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 29 Agustus 2002 di Taman Pendidikan Al-Quran jalan Pekambingan, Denpasar, dengan wali hakim Bapak Lasim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat secara tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Prapto dan Muhammad Chabib Sholeh (P.3);
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristri, namanya Nur Khasanah Binti I Nyoman Daging, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;
- 3 Bahwa, istri pertama Pemohon I telah menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah menyatakan persetujuannya secara tertulis (P.4);
- 4 Bahwa, antara istri pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara/darah;
- 5 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ahmad Firdaus, umur 5 tahun, 2. Muhammad Habibul Rohman, umur 3 tahun, keduanya laki-laki, serta tidak ada orang lain yang keberatan;
- 6 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, penghasilan Pemohon I minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

(:)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."
(I'anatut Thalibin IV : 254).

) ...

(: / :)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, jika ditempuh pernikahan/akad nikah sekarang ini maka status 2 (dua) orang anak tersebut menjadi anak di luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa istri pertama Pemohon I telah menyatakan persetujuannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dinyatakan baik secara lisan di hadapan persidangan maupun secara tertulis (P.4) (vide: Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), selain itu penghasilan Pemohon I yang membuka bengkel ban vulkanisir yaitu minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari, dan tidak ada keberatannya istri pertama Pemohon I yang menerima nafkah sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (vide: Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**WITAIN Bin PANJIS**) dengan Pemohon II (**IDA AYU EKA LESTARI Alias MIFTAHUL JANAH Binti IDA BAGUS MANTRA**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2002, di Taman Pendidikan Al-Quran Jln. Pekambingan Denpasar;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 H. dengan susunan **Drs. AINURROFIQ ZA.,** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD TURMUDI, S.Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, SHI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **EKA KUSUMANINGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. AINURROFIQ ZA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

RUFAIDAH IDRIS, SH

PANITERA PENGGANTI

EKA KUSUMANINGSIH, SH

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Pemanggilan Pemohon I	:	Rp. 75.000,-
3	Pemanggilan Pemohon II	:	Rp. 75.000,-
4	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)